

**TESIS**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK**  
**DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI TAKSI SATRIA**  
**(Studi di PT Satria Express Semarang)**



Disusun Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Derajat Sarjana Strata 2 (S2 ) Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP

**VENNY CHRISTINA, S.H**

**NIM : B4B 004 189**

**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

**2006**

**TESIS**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI TAKSI SATRIA  
(Studi di PT Satria Express Perdana Semarang)**

Oleh :

**VENNY CHRISTINA, S.H**  
NIM : B4B 004 189

Telah disetujui

Oleh :

Mengetahui :

Pembimbing,

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

**Yunanto, S.H, M.Hum**  
NIP : 131 689 627

**Mulyadi, S.H, M.S**  
NIP : 130 529 429

**TESIS**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK**  
**DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI TAKSI SATRIA**  
**(Studi di PT Satria Express Perdana Semarang)**

Disusun Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Derajat Sarjana Strata 2 (S2 ) Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP

**VENNY CHRISTINA, S.H**  
**NIM : B4B 004 189**

Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji

Pada tanggal : 26 Desember 2006

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui :

Pembimbing,

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

**Yunanto, S.H, M.Hum**  
NIP : 131 689 627

**Mulyadi, S.H, M.S**  
NIP : 130 529 429





## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang. Desember 2006

Yang menyatakan :

**VENNY CHRISTINA, S.H**

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

### *Motto :*

- ◆ *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari keburukan yang dikerjakan.*

*(Al baqarah , Ayat : 286)*

### *Kupersembahkan pada :*

- ◆ *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- ◆ *Serta adikku tersayang*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI TAKSI SATRIA (Studi pada PT Satria Express Perdana Semarang).

Tesis ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa usaha, bantuan, dorongan, doa, dan nasehat, saran dari para pihak sehingga kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang
2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, Sp.PD (KTI), selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Mulyadi, S.H, M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan kritik dan saran dari awal penulisan sehingga penulisan tesis ini terselesaikan.



5. Tim reviewer proposal dan Dewan Penguji : Bapak Mulyadi, SH.MS, Bapak Bambang Eko Turisno, SH.MHum, Bapak A. Kusbiyandono, SH.MHum, Bapak Dwi Purnomo, SH.MHum.
6. Dr. Arief Hidayat S.H, M.S selaku dosen wali
7. Bapak Drs. Herry Herdinarno, MM selaku Direktur Utama PT Satria Express Perdana Semarang
8. Bapak Budiarmo selaku Kepala Pool Taksi Satria Semarang
9. Seluruh Dosen staf pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Yang tercinta Mama, Papa, serta adikku yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
11. Teman-temanku tersayang : Ferthy\*Febry\*Ambar\*Mbak Yanti\* “Sang Guru”(Arum)\*”Mpok Yufi”\*Pak Paul\*Asep\*Rico\*Bu Nana\* Pak Aksan\*Benny\*Benju yang selalu membawa keceriaan waktu kita kuliah\*Eva\*Mona\*Titi\*PakTotok\*Pak Yosep\*serta teman-teman angkatan 2004 lain yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
12. Staf Bagian Pengajaran( Pak Manto, Mbak Ningrum, Mas Dadut, Mas Gugus).
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap ada manfaat yang dapat diambil dari hasil penulisan tesis ini. Semoga dapat menunjang perkembangan Ilmu Hukum. Kami menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik yang bersifat membangun akan kami terima dengan segala kerendahan hati.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya pada semua pihak bila dalam proses penyusunan Tesis ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak disengaja, atas permohonan maafnya penulis ucapkan terima kasih

Semarang, 26 Desember 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Perumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian .....	7
1.4    Kegunaan Penelitian .....	7
1.5    Sistematika Tesis.....	8
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1    Perjanjian Pada Umumnya.....	11
2.1.1    Pengertian Perjanjian .....	11
2.1.2    Unsur-Unsur Perjanjian.....	22
2.1.3    Asas-Asas Umum Perjanjian.....	24
2.1.4    Syarat Sahnya Perjanjian .....	27

2.1.5	Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah .....	29
2.1.6	Pelaksanaan Perjanjian .....	31
2.1.7	Berakhirnya Perjanjian .....	32
2.1.8	Tanggung Jawab .....	34
2.2	Pengertian Perjanjian Kerjasama .....	34
2.2.1	Bentuk Umum .....	35
2.2.2	Bentuk Khusus .....	35
2.2.3	Perjanjian Kerjasama Operasi .....	35
2.3	Prestasi dan Wanprestasi .....	36
2.3.1	Prestasi dalam Perjanjian .....	36
2.3.2	Wanprestasi .....	37
2.4.	Overmacht .....	39
2.5.	Resiko .....	42
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1	Metode Pendekatan .....	45
3.2	Spesifikasi Penelitian .....	46
3.3	Lokasi Penelitian .....	47
3.4	Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian .....	47
3.5	Jenis dan Sumber Data .....	48
3.6	Metode Analisis Data .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1	Perjanjian Kerjasama Operasi di PT Satria Express Perdana .....	50

4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan .....	59
4.1.2	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	
	Operasi di PT Satria Express Perdana.....	62
4.1.2.1	Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama	
	Operasi Taksi Satria .....	64
4.1.2.2	Bentuk Perjanjian Kerjasama Operasi .....	64
4.1.2.3	Prosedur dan Mekanisme Perjanjian	
	Kerjasama Operasi .....	65
4.1.2.4	Jumlah Pengambil Unit Taksi Melalui	
	Perjanjian Kerjasama Operasi .....	66
4.2.	Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian	
	Kerjasama Operasi .....	68
4.3.	Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak	
	Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi	
	di PT Satria Express Perdana .....	79
BAB V	PENUTUP.....	81
5.1	Kesimpulan .....	82
5.2	Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **ABSTRAKSI**

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Taksi Satria (Studi Pada PT. Satria Express Perdana Semarang)**

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan mobilitas yang tinggi berupa sarana angkutan darat maka terbukalah peluang bagi usaha pengangkutan yang berupa taksi. Hal pokok yang menjadi dasar kegiatan usaha tersebut adalah adanya kesepakatan yang menghasilkan Perjanjian Kerjasama Operasi. PT Sarana Express Perdana merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang transportasi untuk kepentingan umum. Dalam pengadaan sarana angkutan tersebut yang berupa taksi diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi. Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini terdapat 3 (tiga) pihak yaitu PT Satria Express Perdana sebagai pemegang ijin atas usaha taksi satria, masyarakat sebagai pihak pendana/investor dalam pengadaan sarana angkutan taksi tersebut dan pengemudi yang ditunjuk oleh pihak pendana ataupun dapat juga ditunjuk oleh pihak perusahaan PT Satria Express Perdana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi, dan tanggungjawab para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerjasama Operasi. Lingkup studi penelitian ini adalah hukum perdata khususnya tentang perikatan yang timbul akibat perjanjian, dalam hal ini Perjanjian Kerjasama Operasi berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) K.U.H Perdata. Selanjutnya dalam tesis ini untuk mengumpulkan data digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat dengan tujuan (ciri) tertentu. Populasi penelitian adalah perusahaan PT Satria Express Perdana, Pengemudi Taksi, dan Pendana.

Dari hasil penelitian Perjanjian Operasi di PT Satria Express Perdana ini Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dibuat secara otentik dengan Akte Notaris. Hal utama yang terjadi dalam perjanjian kerjasama adalah mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama operasi tersebut. Diatur juga tentang siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut, juga jika timbul resiko akibat terjadi overmacht.

Kesimpulan yang diperoleh adalah tanggungjawab para pihak telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, juga mengenai wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaannya berupa penundaan pemenuhan uang setoran. Bila terjadi wanprestasi semacam itu maka pemutusan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak perusahaan. Meskipun ada asas konsensualisme dan hukum perjanjian bersifat terbuka namun keadaan tersebut kurang sesuai dengan nilai keadilan dan kepatutan.

**Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama**

## **Abstract**

### **Juridicial Review of The Parties Liability in Satria Taxi Cooperation Agreement ( Study on PT Satria Express Perdana Semarang )**

To accommodate the people's need for high mobility transportation gave the opportunities a transportation company for establishing a transportation company. The main idea company is based on cooperation agreement. PT Satria Express Perdana which as transportation company for the public service. In order to obtain goods wich is a car the company joining with the people who wants to participate the ownership of the taxi. In this cooperation agreement there is three parties involved wich is PT Satria Express Perdana as the ownership the taxi licenses, Driver who appointed by the company or the investor to operate the taxi, and thrid party is the investor.

The purpose of the research is to know about implementation of cooperation agreement Satria Taxi and analizing the liability of the parties in Cooperation agreement. Study scope of this research is civil law particularly about agreement. Cooperation agreement based on the freedom of contract (Pasal 1338 K.U.H Perdata). Further on in this thesis to collect data the method is juridicial empirical. The sample has been used is purposive sampling which is sampling has been choosed with special purpose. Population of this research is PT Satria Express Perdana, Taxi Driver, and investor.

Based on the result of the research Cooperation Agreement basically from the deal of the parties and made by notary deed. In the impelentation of cooperation agreement explain the right and the obligation in cooperation agreement, and force majeure, and breach of contract.

The conclusion is that the liability of the parties had been arranged in the contract of the cooperation agreement so tha parties in the cooperatiom agreement protected by the law. When the breach of contract happened the company can breach the contract even though there is an consensualism and the law is openly but the condition is less appropriate with the value of justice and worthness.

**Keyword : Cooperation Agreement**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian nasional telah menunjang pembangunan yang telah ditetapkan dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Transportasi merupakan salah satu sarana penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan juga termasuk barang dan jasa ke seluruh negeri. Di samping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah yang berpotensi, namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka dalam mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat hubungan masyarakat akan jasa pelayanan umum yang aman dan nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

PT Satria Express Perdana, merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang transportasi untuk kepentingan umum. Dalam pengadaan barang modal yang dalam hal ini adalah kendaraan (mobil), bentuk perjanjian



yang dipergunakan oleh perusahaan P.T Satria Express Perdana tersebut adalah merupakan Perjanjian Leasing dengan P.T Astra Sedaya Finance sebagai pihak supplier pengadaan sarana yang berupa kendaraan roda empat (mobil), karena perjanjian leasing ini merupakan bentuk pembiayaan perusahaan sewa guna, jadi merupakan perjanjian yang menjembatani segala kebutuhan barang modal, tanpa mempengaruhi perputaran modal perusahaan, sesuai dengan Pasal 1 Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan nomor KEP-122/MK/IV/1/1974, Menteri Perindustrian Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 30/KPB/I/1974 yang menyebutkan :

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut, untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Selanjutnya menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing), yang dimaksudkan dengan leasing adalah :

“Suatu kegiatan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (“finance lease”) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (“operating lease”) untuk dipergunakan oleh lesee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Awal mula leasing memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, bahkan leasing dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang belum tentu untuk

kegiatan usaha. Misalnya dalam praktek cukup banyak perusahaan leasing memberikan pembiayaan dalam bentuk leasing kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor baik untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan lainnya. Dengan berbagai kemudahan yang dijanjikan oleh perusahaan kepada masyarakat untuk membeli kendaraan tersebut walaupun masyarakat tersebut tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara tunai.

Perjanjian Kerjasama Operasi, adalah kerjasama antara PT Satria Express Perdana dengan pihak lain, yang dalam hal ini dengan masyarakat bertindak sebagai investor dalam pengadaan sarana angkutan umum yang berupa kendaraan roda empat (mobil) dan pihak pengemudi dalam menyelenggarakan jasa angkutan transportasi, setelah mendapat ijin dari dinas terkait untuk menjalankan usaha angkutan tersebut. Sementara itu setelah berakhirnya perjanjian pihak investor/pendana menjadi pemilik akhir dari kendaraan tersebut, setelah memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam akta Perjanjian Kerjasama Operasi Taksi Satria di PT Satria Express Perdana tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Masyarakat bebas untuk menentukan dan memilih pihak lain dalam melakukan perikatan (perjanjian) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan usaha agar lebih maju, lebih efisien dan lebih mendapatkan keuntungan kerjasama merupakan hubungan kerjasama yang dilandasi oleh prinsip saling menunjang berdasarkan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Peristiwa hukum menyangkut lahirnya suatu perjanjian tidak terlepas dari kaidah dan asas umum dari suatu perjanjian, yaitu syarat dasar terbentuknya perjanjian itu sendiri dengan adanya asas kebebasan berkontrak sebagai landasan terbentuknya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud antara lain mengindikasikan bahwa dalam suatu perjanjian semestinya ada kesepakatan-kesepakatan dari masing-masing pihak yang dibentuk secara bebas tanpa paksaan, kebebasan membentuk keinginan para pihak untuk dicantumkan dalam suatu klausula perjanjian sangat penting bagi keabsahan dari perjanjian itu sendiri. Sebagai alat bukti bagi para pihak, perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis ini dilakukan agar para pihak mendapatkan kepastian akan hak dan kepastian untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai atau sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga akan terlindungi oleh hukum

apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka sanksinya akan mudah untuk diterapkan karena sudah ada alat buktinya.

Perjanjian kerjasama operasional di P.T Satria Express Perdana merupakan jenis kerjasama yang menjembatani kepentingan para pihak, yaitu antara pihak pengusaha angkutan, pengemudi taksi dan pihak pendana. Pihak pendana sebagai pihak ketiga sebagai pihak yang mengeluarkan sejumlah uang dalam pembiayaan angkutan taksi tersebut. Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam perjanjian kerjasama ini, karena secara tidak langsung mereka dapat memiliki sarana angkutan tersebut dalam waktu 5 tahun pada saat berakhirnya perjanjian, dengan menyetor uang muka sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai syarat untuk turut serta dalam kepemilikan mobil tersebut dan sisanya akan diangsur oleh pengemudi sebagai pihak yang melakukan pekerjaan seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama operasional tersebut. Apabila pembayaran telah lunas dalam jangka waktu 5 tahun 2 bulan, maka masyarakat sebagai pihak pendana dapat memiliki sarana angkutan tersebut dan dapat mengajukan perubahan status kendaraan tersebut sehingga dapat menjadi milik pihak pendana.

Dalam usaha untuk mengajak peran serta masyarakat dalam sarana pengangkutan tersebut, P.T Satria Express Perdana telah membuat suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama operasional Taksi Satria tersebut. Perjanjian tersebut memperjanjikan antara P.T Satria Express Perdana sebagai

Pihak Pertama dan pengemudi taksi sebagai Pihak Kedua, dalam perjanjian yang meliputi pemberian hak kepada pengemudi untuk mengoperasikan kendaraan taksi, ketentuan uang setoran, jangka waktu pengoperasian, risiko atas unit taksi, kewajiban pembayaran serta sanksi-sanksi karena pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian. Pada dasarnya maksud dari perjanjian kerjasama ini ialah untuk menjembatani kepentingan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional Taksi di P.T Satria Express Perdana, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut masih terdapat persoalan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan masalah-masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Taksi Satria (Studi Di P.T SATRIA EXPRESS PERDANA Semarang)”**

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan dalam latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi di PT Satria Express Perdana ?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasi di PT Satria Express Perdana ?
3. Apakah Perjanjian Kerjasama Operasi di PT Satria Express Perdana telah melindungi para pihak dalam Perjanjian ?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini mengenai Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama operasional taksi di PT Satria Express Perdana adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi di PT Satria Express Perdana.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama operasional di P.T Satria Express Perdana.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional Taksi Satria di PT Satria Express Perdana.

### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan berupa :

1. Kegunaan secara teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya mengenai hukum perjanjian.

## 2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yakni :

- Diharapkan para pihak yang ada dalam perjanjian kerjasama operasional tersebut dapat mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional taksi di PT Satria express Perdana tersebut, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

## 1.5 SISTEMATIKA TESIS

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara hubungan yang satu dengan yang lain. Pembagian bab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan digambarkan latar belakang alasan pemilihan judul penulisan, pembatasan serta perumusan masalah yang diambil, tujuan dan manfaat penelitian agar diketahui mengenai sistematika penulisan untuk memberikan gambaran dalam penulisan ini.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan terdiri dari :

- a. Tinjauan umum tentang perjanjian, yaitu, pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan perjanjian, berakhirnya perjanjian, tanggungjawab, wanprestasi, overmacht, risiko.
- b. Tinjauan umum tentang perjanjian kerjasama.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang dipakai dalam pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan bahan dalam penulisan tesis ini, dalam bab ini meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi, teknik sampling, responden, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang merupakan materi pokok dalam penelitian ini.

Disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui hasil studi kepustakaan atau hasil observasi di lapangan yang telah dianalisis. Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang telah dicapai, yaitu perihal tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi taksi di PT Satria Express Perdana.



## BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yaitu menguraikan secara singkat hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan dari pokok bahasan tentang tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional yang menjadi permasalahan di Bab I maka penulis akan memberikan saran-saran yang dianggap bisa bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 PERJANJIAN PADA UMUMNYA

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu sumber yang melahirkan perikatan di samping adanya sumber lain yang melahirkan perikatan yaitu karena undang-undang. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Perikatan (*verbinten*) mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi tuntutan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>1</sup>

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>2</sup>

Perikatan paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan perjanjian, yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 6

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002. hal. 1

rangkaian janji-janji. Dapat dikonstantir bahwa perkataan “perjanjian” sudah sangat populer di kalangan masyarakat<sup>3</sup>.

Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dan mengikatkan dirinya kepada seorang yang lain atau peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pada umumnya dalam suatu perjanjian adalah timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Artinya, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya.

Hal-hal mengenai perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian. Adapun pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :” Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Selanjutnya, para sarjana hukum perdata berpendapat bahwa pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H, ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang tepat, karena terdapat

---

<sup>3</sup> Mashudi dan Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, C.V Mandar Maju, Bandung, 2001, hal.19

kelemahan, adapun kelemahan-kelemahan tersebut seperti diuraikan berikut ini<sup>4</sup> :

- a. Hanya menyangkut salah satu pihak saja.

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak, seharusnya perumusan ini “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tujuan tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Bandung Press, Bandung, 1982, hal. 78

d. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Abdulkadir Muhammad merumuskan definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan<sup>5</sup>.

Menurut R. Setiawan, definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan”, tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut sebagai berikut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, dan
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 78

Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>6</sup>

Lain halnya dengan pendapat R. Subekti, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>7</sup>

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara keduabelah pihak, dimana suatu pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu<sup>8</sup>.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, tentang perjanjian : “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum berdasarkan atas kesepakatan keduabelah pihak, mengenai harta benda yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus disetujui oleh keduabelah pihak yang membuatnya.

Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

---

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 49

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1984, hal. 1

<sup>8</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Perjanjian, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 96

Selanjutnya dalam Pasal 1234 K.U.H Perdata dikatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Dari kedua rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan melahirkan kewajiban kepada orang-perorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut yaitu :

1. untuk memberikan sesuatu;
2. untuk melakukan sesuatu;
3. untuk tidak melakukan sesuatu tertentu;

Arti perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan. Dikatakan sebagai hubungan hukum karena hubungan tersebut diatur, diakui serta dilindungi oleh hukum, sehingga akan mempunyai akibat hukum pula. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengertian perikatan (*verbinten*) harus dibedakan dengan pengertian perjanjian (*overeenkomst*), di mana perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Karena kita tidak dapat melihat perikatan, tapi hanya dapat kita bayangkan saja, sedangkan perjanjian dapat dilihat, dibaca ataupun dapat didengarkan perkataannya.<sup>10</sup>

Sumber-sumber perikatan adalah sebagai berikut<sup>11</sup> :

1. Perjanjian
2. Undang-Undang, yang dapat dibedakan :

---

<sup>10</sup> R. Subekti, Op.Cit hal. 3

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni bandung, hal. 6

- 2.1 Undang-undang semata
- 2.2 Undang-Undang karena perbuatan manusia yang ;
  - 2.1.1 Halal
  - 2.1.2 Perbuatan Melawan Hukum
- 3. Jurisprudensi
- 4. Hukum Tertulis dan tidak tertulis
- 5. Ilmu Pengetahuan Hukum

Perikatan dapat dibedakan dalam berbagai jenis<sup>12</sup>

1. Dilihat dari obyeknya
  - a. Perikatan untuk memberikan sesuatu
  - b. Perikatan untuk berbuat sesuatu
  - c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu
  - d. Perikatan mana suka (alternatif)
  - e. Perikatan fakultatif
 

Perikatan untuk memberikan sesuatu (*geven*) dan untuk berbuat sesuatu (*doen*) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet doen*) dinamakan perikatan negatif.
  - f. Perikatan general dan spesifik
  - g. Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi (*deelbar* dan *ondeelbaar*)
  - h. Perikatan yang sepintas lalu dan terus-menerus (*voorbijgaarde* dan *voortdurende*)
2. Dilihat dari subyeknya maka dapat dibedakan :
  - a. Perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk* atau *solidair*)
  - b. Perikatan pokok dan tambahan (*principale* dan *accessoir*)
3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan :
  - a. Perikatan bersyarat<sup>13</sup>
  - b. Perikatan dengan ketetapan waktu

---

<sup>12</sup> Loc.cit

<sup>13</sup> Ibid, hal. 6



Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian.

Dalam suatu perikatan terkait atau terlibat dua pihak yaitu debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan, sedangkan kreditor adalah pihak yang berhak untuk meminta kepada debitor untuk melaksanakan prestasinya. Dalam setiap transaksi yang pada umumnya bersumber dari perjanjian, kewajiban untuk melakukan prestasi biasanya ada pada keduabelah pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual-beli, kewajiban yang lahir dari perjanjian jual beli tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam :

1. kewajiban pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli olehnya;
2. kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual olehnya/dibeli oleh pembeli, serta untuk merawatnya dengan baik hingga saat penyerahan kepada pembeli<sup>14</sup>

Pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Di dalam suatu perjanjian muncul kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 98

tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dalam perkembangan ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Dengan demikian maka masing-masing pihak, penjual maupun pembeli adalah debitor dan kreditor satu terhadap yang lainnya. Dalam prestasi untuk membayar harga barang, pembeli adalah debitor dan penjual adalah kreditor. Sedangkan terhadap prestasi untuk menyerahkan barang yang dibeli, penjual adalah debitor dan pembeli adalah kreditor. Jadi dalam perjanjian jual beli dilahirkan lebih dari satu macam perikatan, yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian yang bertimbal balik. Perjanjian yang demikian dalam ilmu hukum disebut perjanjian timbal balik, yang berarti masing-masing pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban atau prestasi satu terhadap yang lainnya. Prestasi yang wajib dilakukan dapat berupa salah satu atau lebih dari macam prestasi tersebut di atas. Sedangkan perikatannya atau prestasinya atau kewajibannya tidaklah bertimbal-balik. Masing-masing berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sendiri-sendiri sesuai dengan jenis perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Loc.Cit

Dengan terjadinya suatu perjanjian, para pihak merasa diikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk memenuhi janji tersebut. Hak dalam perjanjian adalah hak untuk menuntut sesuatu yang diperjanjikan, sedangkan kewajiban dalam perjanjian adalah suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Banyaknya jenis perjanjian yang terdapat di dalam masyarakat telah memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan perjanjian, asalkan perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling umum. Terjadi di dalam masyarakat, misalnya perjanjian tukar-menukar dan perjanjian sewa-menyewa.

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, seperti perjanjian pinjam pakai.

3. Perjanjian Percuma

Perjanjian percuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, seperti perjanjian pinjam pakai.

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal 86

#### 4. Perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian ini adalah perjanjian di mana terdapat prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi itu berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu imbalan.

#### 5. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama, adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai kelompok perjanjian khusus. Mengenai perjanjian bernama ini ditegaskan pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan satu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Perjanjian ini jumlahnya terbatas, misalnya : perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian asuransi.

#### 6. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama, adalah suatu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan jumlahnya tidak terbatas.

#### 7. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak, untuk sahnyanya perjanjian ini

tidak memerlukan suatu formalitas, yang terpenting adalah adanya penyerahan yang sah.

#### 8. Perjanjian Real

Perjanjian real, adalah suatu perjanjian di mana di samping adanya kesepakatan para pihak, juga sekaligus dilakukan penyerahan barang secara nyata.

Hukum Perjanjian bersifat terbuka dan dapat dikatakan mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapapun juga untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Mereka boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal dalam hukum perjanjian, sedangkan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

#### 2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan” disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal 90

a. Ada Pihak-pihak

Sedikitnya ada dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian baik itu perorangan maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap, bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbul suatu persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tulisan)

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu

akta maka akta tersebut bisa dibuat secara otentik maupun di bawah tangan. Akta yang dibuat secara otentik adalah akte perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

### 2.1.3 Asas-asas Umum Perjanjian

Dari berbagai asas hukum perjanjian, akan dikemukakan beberapa asas penting yang berkaitan erat dengan pokok bahasan. Beberapa asas yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) K.U.H Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebaga undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal tersebut di atas bahwa pada umumnya sesuatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kesatu)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 30

membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dalam Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- 1) Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang
- 2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

b. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>19</sup>

c. Asas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma

---

<sup>19</sup> A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 20



kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Pacta Sunt servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan yang tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini adalah dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 K.U.H Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 15

#### 2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku di antara mereka. Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal.

Suatu Perjanjian dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 K.U. H Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian.

Para pihak tersebut yang mengadakan perjanjian harus sama-sama menyetujui syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian. Para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan itu dapat dilakukan

dengan tegas yang dalam hal ini dinyatakan dengan tandatangan yang dibubuhkan para pihak dalam perjanjian tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, Artinya, bahwa orang yang membuat perjanjian tersebut harus mempunyai cukup kemampuan untuk bertanggungjawab dan juga sepenuhnya berhak dan berwenang untuk melakukan perjanjian (tidak di bawah umur atau di bawah pengampuan).

3. Suatu Hal Tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban atau berupa obyek tertentu yang dapat dinilai dengan uang.

4. Sebab yang halal

Isi dan tujuan yang menyebabkan adanya perjanjian harus didasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kelayakan atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum.

Dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka syarat sahnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Syarat Subyektif

Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

mereka yang membuat perjanjian, di mana hal ini meliputi kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.

## 2. Syarat Obyektif

Adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian tersebut, yaitu meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

### **2.1.5 Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah**

Perjanjian yang telah disepakati antara para pihak dan sah menurut hukum, maka akan menimbulkan suatu akibat yang berlaku pula kepada para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan sebagai berikut :

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak berarti para pihak harus mentaati undang-undang. Jika ada yang melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi

hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian akan memperoleh hukuman seperti yang ditetapkan undang-undang.<sup>21</sup>

- b. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkannya itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya jika diperjanjikan lagi. Namun demikian apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang itu dapat diketahui dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti berikut ini :

- (1) Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sewa-menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan memberitahukan kepada penyewa.
- (2) Perjanjian sewa suatu rumah, Pasal 1587 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah berakhirnya waktu sewa seperti yang ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 98

rumah tersebut tanpa ada teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap telah meneruskan penguasaan rumah tersebut atas dasar sewa-menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika ingin menghentikan sewa-menyewa tersebut, ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan.

(3) Perjanjian pemberian kuasa (latsgeving) Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerima kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila menghendaki.

c. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

Itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :”Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik berarti bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak

### **2.1.6 Pelaksanaan Perjanjian**

Pelaksanaan perjanjian di sini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak, dan dapat pula terjadi secara tidak serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang, ataupun

sebaliknya penyerahan barang lebih dahulu kemudian disusul dengan pembayaran.

Dalam suatu perjanjian, para pihak telah menetapkan segala sesuatu yang disepakati. Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata-katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keraguan lagi tidak diperkenankan memberikan pengertian lain (sesuai dengan Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam pelaksanaan perjanjian dimungkinkan adanya pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila orang tersebut tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

#### **2.1.7 Berakhirnya Perjanjian**

Mengenai cara hapusnya perjanjian, secara umum telah diatur dalam Pasal 1361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- a. Karena pembayaran.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Pembaruan utang/novasi
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi.
- e. Percampuran hutang.
- f. Musnahnya barang yang terutang.

- g. Kebatalan/pembatalan.
- h. Berlakunya suatu syarat batal.
- i. Lewatnya waktu.

Sedangkan khusus untuk sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian adalah<sup>22</sup> :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya: persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- b. Undang-Undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, misalnya: menurut Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan, bahwa para ahli waris mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan itu, oleh ayat (4) dibatasi berlakunya untuk lima tahun.
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan peristiwa tertentu perjanjian akan hapus, misalnya: salah satu pihak meninggal dunia untuk persetujuan pemberian kuasa, persetujuan kerja, persetujuan persekutuan.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) dapat dilakukan oleh keduabelah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada persetujuan yang bersifat sementara, misalnya: persetujuan kerja, persetujuan pemborongan kerja, persetujuan sewa-menyewa.
- e. Persetujuan hapus karena diputuskan oleh hakim.
- f. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroping*)

---

<sup>22</sup> R. Setiawan, Op.Cit, hal 69



### 2.1.8 Tanggung jawab

Perikatan tidak akan timbul kalau tidak ada perbuatan berjanji (perundingan). Perjanjian tidak akan ada persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu ada tanggungjawab. Jadi, di samping kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab. Jika tanggung jawab ini tidak ada, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum.<sup>23</sup>

Dalam setiap perjanjian, kewajiban para pihak selalu disertai tanggungjawab menurut hukum. Inilah hakekat perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

## 2.2 PENGERTIAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

Dalam lalu lintas hukum bisnis, dikenal dua macam bentuk perjanjian kerjasama yaitu<sup>25</sup> :

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 13

<sup>24</sup> Ibid, hal 14

<sup>25</sup> I.G Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak Drafting : Teori dan Praktek*, megapoin, Jakarta, 2002, hal. 51

### 2.2.1 Bentuk Umum

Dalam hal ini sulit untuk dikategorikan masuk ke kategori mana perjanjian yang bersangkutan, oleh karena itu sering disebut saja dengan *Cooperation Agreement*, atau *Joint Operation*.

### 2.2.2 Bentuk Khusus

Perluasan usaha dapat juga dilakukan dengan perjanjian-perjanjian dalam bentuk khusus dan dalam bidang tertentu. Biasanya perjanjian-perjanjian tersebut telah mempunyai nama khusus yang baku, dan sering pula disertai dengan ketentuan /prosedur yang khusus pula. Misalnya, jika para pihak ingin bekerjasama dalam bidang perminyakan terdapat perjanjian yang disebut *Production Sharing*, untuk itu pihak Pertamina akan menjadi salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Contoh lain, jika suatu perusahaan ingin bekerjasama dalam bidang pertambangan tertentu, harus lewat dengan apa yang disebut dengan Perjanjian Karya (*Work Contract*). Kerjasama tersebut dalam hal ini dilakukan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik Departemen Pertambangan dan Sumber Daya Energi Republik Indonesia.

### 2.2.3 Perjanjian Kerjasama Operasi

Pengertian Kerjasama Operasi menurut Kamus Terminologi Hukum I.P.M Ranuhandoko BA yaitu : “usaha yang digotong bersama-sama atau bersifat kerjasama dalam bidang ekonomi”.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> I.P.M Ranuhandoko, BA, *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.174

Suatu perusahaan dapat memperluas jaringannya lewat pelaksanaan persetujuan-persetujuan bisnis dengan hanya berdasarkan atas perjanjian semata-mata. Dalam hal ini perusahaan melakukan perluasan usaha dengan bekerjasama dengan perusahaan ataupun pihak lain secara perorangan dalam bidang-bidang tertentu dengan mengikuti syarat dan kondisi yang telah diperjanjikan para pihak sebelum dituangkan dalam suatu klausula-klausula dalam suatu perjanjian. Landasan yuridis dari suatu perjanjian kerjasama berdasarkan ikatan perjanjian, adalah asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 K.U.H Perdata.

## **2.3 PENGERTIAN PRESTASI DAN WANPRESTASI**

### **23.1 Prestasi dalam Perjanjian**

Umumnya suatu kontrak atau perjanjian diakhiri dengan pelaksanaan, dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi dan itu berarti bahwa para pihak memenuhi apa yang telah mereka sepakati untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan itu disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi itu, maka kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya apabila si berhutang atau debitur tidak melaksanakannya, maka ia disebut melakukan wanprestasi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> I.G. Rai Widjaya, Op.Cit, hal. 51

Prestasi menurut Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Pada perikatan atau perjanjian untuk memberikan sesuatu, prestasinya adalah berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Sebagai contoh misalnya dalam perjanjian jual-beli, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya apabila telah dibayar, atau dalam perjanjian sewa-menyewa orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewanya. Sedangkan perjanjian yang prestasinya untuk berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu barang.

### **2.3.2 Wanprestasi**

Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kewajiban dari debitur yaitu untuk memenuhi prestasi, oleh karenanya jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang bukan karena keadaan memaksa, menurut hukum debitur dianggap wanprestasi atau dengan perkataan lain ingkar janji.

Alasan seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajiban dapat disebabkan karena<sup>28</sup> :

---

<sup>28</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hal.43

1. Ada kesalahan dari pihak debitur. Dalam keadaan seperti itu debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berprestasi karena memang ada kesalahan, keadaan di mana seseorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena kesalahan debitur disebut wanprestasi.
2. Sebab yang lain mengapa debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada seseorang kreditur dikarenakan adanya *overmacht*

Wanprestasi ini dalam Hukum Perdata ada 3 jenis yaitu<sup>29</sup> :

- a. Tidak memenuhi prestasi samasekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut R. Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu<sup>30</sup> :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk menentukan hal-hal apa saja yang diperlukan atau tidaknya wanprestasi, maka harus dihubungkan dengan tiga jenis dari wanprestasi atau ingkar janji sebagai berikut yaitu :

---

<sup>29</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 18

<sup>30</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 45

1. Tidak memenuhi prestasi samasekali

Dalam hal ini tidak diperhatikan penetapan lalai, jadi bila terjadi di mana debitur tidak memenuhi prestasi samasekali maka debitur dapat segera dituntut kerugian.

2. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal ini debitur terlambat dalam memenuhi prestasi, maka di sini diperlukan adanya penetapan lalai, jadi debitur baru dapat dibebani kerugian apabila terlebih dahulu adanya penetapan lalai dari kreditur.

3. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Dalam hal wanprestasi di sini dapat menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang positif dan akibat yang negatif. Bila akibat dari wanprestasi itu adalah positif, maka tidak diperlukan adanya penetapan lalai.

## 2.4 OVERMACHT

Ketentuan tentang keadaan memaksa (*overmacht*) terdapat dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perikatan, yang terjadi disebabkan oleh hal yang tidak terduga. Pasal tersebut berbunyi :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbul keadaan tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah .<sup>31</sup>

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- c. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara
- d. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak khususnya debitur.

Sehubungan dengan keadaan memaksa ini dalam ilmu hukum dikenal dua macam ajaran keadaan memaksa yang bersifat obyektif dan ajaran keadaan memaksa yang bersifat subyektif yaitu<sup>32</sup>

Obyektif, artinya benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Dasar ajaran ini adalah ketidakmungkinan. Keadaan

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal 27

<sup>32</sup> Ibid, hal. 28

memaksa ini disebut dengan istilah “*absolute overmacht*” apabila benda obyek perikatan musnah di luar kesalahan debitur.

a. Keadaan memaksa yang bersifat obyektif

Menurut ajaran obyektif ini keadaan memaksa ini ada jika setiap orang samasekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda obyek perikatan itu. Dalam keadaan yang demikian itu secara otomatis keadaan memaksa itu mengakhiri perikatan, karena tidak mungkin dapat dipenuhi atau dengan kata lain perikatan menjadi batal. Keadaan memaksa ini bersifat tetap.

b. Keadaan memaksa yang bersifat subyektif

Dikatakan subyektif karena menyangkut perbuatan debitur sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Dasar ajaran ini adalah kesulitan, menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya, misalnya mengeluarkan biaya yang banyak, kemungkinan ditahan pihak yang berwajib. Keadaan memaksa ini biasa disebut dengan istilah “*relatieve overmacht*”, apabila pemenuhan prestasi itu masih mungkin dilakukan tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang bagi debitur.

Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Dalam keadaan yang demikian perikatan tidak berhenti (tidak batal), melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi diteruskan.



Akibat dari *overmacht* :

- a. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan).
- b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- c. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu).
- d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

Dalam keadaan memaksa (*overmacht*), maka perikatan tidak berhenti berlakunya, ini tidak berarti perikatan menjadi lenyap, perikatan masih tetap ada hanya berhenti berlakunya. Kalau keadaan memaksa (*overmacht*) sudah tidak ada, maka perikatan berlaku lagi.

## 2.5 RISIKO

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko), yang berarti seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi obyek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>33</sup>

Salah satu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang risiko adalah Pasal 1553 yang berbunyi :

---

<sup>33</sup> Salim H.S , Op.Cit hal 103

“Jika selama waktu sewa, pada barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum.

Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih, menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya; tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi”.

Pengertian risiko selalu berhubungan erat dengan adanya *overmacht*, sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung-gugat dan pihak yang harus menanggung risiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa.

Tentang gugurnya perjanjian yang disebabkan di atas, berarti kerugian akibat kemusnahan itu menjadi tanggung jawab dan dipikul seluruhnya oleh pemilik barang.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*Methodos*” dan “*Logos*”. *Methodos*, berarti cara atau jalan. *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui oleh setiap orang yang melakukan penelitian. Penelitian selalu diarahkan untuk mencari dan menemukan kebenaran ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode penelitian yang sifatnya terperinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari perumusan masalah.

Metode penelitian dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya, juga diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dimaksud, mengingat penelitian tersebut sebagai salah satu sarana dalam pengembangan ilmu yang digunakan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, maka proses selama penelitian perlu dianalisis dan kemudian dikonstruksikan dengan masalah terkait yang ada, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara obyektif. Dari sini dapat dipastikan bahwa untuk

---

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, 1981, hal 16

menemukan permasalahan yang timbul diperlukan data. Data yang diperoleh tentu saja harus diolah dan dianalisis seperti apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum “, bahwa :

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mempergunakan tahap, langkah yang dengan metode tersebut diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

### **3.1 Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum perjanjian. Sedangkan pendekatan secara empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan laporan individual, akan dijadikan bahan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, hal 43

utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti, dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan segi-segi hukum positif (hukum yang berlaku saat ini), berupa ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang dalam hal ini adalah ketentuan dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan yang memberi kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Jadi pendekatan yuridis empiris, adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.<sup>36</sup>

### **3.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penulisan tesis ini, terutama masalah tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi kendaraan bermotor, khususnya yang beroda empat (mobil angkutan orang).

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, 1985, hal.1

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap tanggungjawab para pihak dalam perjanjian kerjasama operasi adalah di PT Satria Express Perdana Semarang.

### 3.4 Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Dalam melakukan suatu penelitian seorang peneliti selalu berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut populasi dan sampel penelitian. Yang dimaksud dengan populasi, adalah seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>37</sup> Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi akan tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel

Adapun populasi yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah pihak perusahaan P.T Satria Express Perdana yang mempunyai ijin usaha jasa transportasi, dengan pihak pengemudi yang menjalankan usaha tersebut dan pihak pendana sebagai pihak investor dalam perjanjian kerjasama operasi.

#### b. Sampel

Sampel, merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Non

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 44

Random sampling dengan jenis penentuan sampel purposif (*purposive sampling*) yaitu anggota sampel ditentukan berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi.

Adapun sampel yang telah ditetapkan adalah :

- a. Direktur Utama P.T Satria Express Perdana
- b. Kepala Pool Taksi Express
- c. 2 (dua) orang pihak pendana/investor
- d. 2 (dua) orang Pengemudi Taksi Satria

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para sarjana atau pihak yang berwenang<sup>38</sup>

Adapun data sekunder terdiri dari :

#### 1.1 Bahan Hukum Primer

- Akta Perjanjian Kerjasama Operasi antara P.T Satria Express Perdana dengan Pengemudi dan Pendana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### 1.2 Bahan hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 10

Penjelasan ini dilakukan melalui cara :

Studi Pustaka, dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## 2. Data Primer

Adalah data relevan dengan pemecahan masalah, data ini diperoleh dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam pemecahan permasalahan ini, penulis menggunakan wawancara untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku. Analisis didasarkan atas interpretasi dan analisis kasus yang memadukan elemen-elemen interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dokumen serta penelitian di lapangan sehingga menghasilkan suatu kajian strategis bagi kalangan umum dalam menghadapi permasalahan yang sejenis.

---

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hal 48



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI DI PT. SATRIA EXPRESS PERDANA**

Peranan jasa transportasi sangat penting. Dengan adanya sarana transportasi yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan nyaman. Tingginya animo masyarakat menengah untuk memiliki mobil baru yang melatarbelakangi pendirian PT Satria Express Perdana yang merupakan komunitas usaha pengangkutan untuk kepentingan umum. Pendirian perusahaan transportasi tersebut juga merupakan sarana partisipasi masyarakat untuk dapat memiliki mobil tersebut, hal ini dimungkinkan karena pengadaan sarana angkutan umum tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit, maka P.T Sarana Express Perdana menggunakan sistem Leasing dalam pengadaan angkutan tersebut. Selanjutnya PT Satria Express Perdana menggandeng PT Astra Sedaya Finance sebagai penyedia sarana yang berupa mobil tersebut, kemudian ditawarkan kepada masyarakat untuk turut serta dalam kepemilikan mobil melalui pembayaran sejumlah uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi hak kepemilikan tetap berada di tangan PT Satria Express Perdana sebagai pemegang ijin usaha angkutan tersebut. Setelah dijalankan selama 5 tahun maka hak kepemilikan mobil tersebut berpindah kepada

masyarakat yang telah membayar uang muka tersebut. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai pihak pendana/investor. Hal ini dilakukan PT Sarana Express Perdana yang membutuhkan modal yang sangat besar, apabila mereka membeli mobil secara langsung, sedangkan pengadaan mobil untuk sarana transportasi dengan sistem perjanjian Leasing sudah lazim dilakukan, karena memberikan keuntungan tersendiri, selain tidak membutuhkan modal yang besar bagi pihak PT Satria Express Perdana sebagai pihak penyewa dan kemudian ditawarkan kepada masyarakat umum untuk memiliki sarana transportasi mobil tersebut dengan sistem perjanjian kerjasama operasi.

Perjanjian Kerjasama Operasi dalam kedudukannya sebagai suatu perjanjian kerjasama merupakan bagian dari ruang lingkup hukum perjanjian, sehingga terhadap perjanjian kerjasama operasi ini tidak dapat lepas dari asas-asas umum dalam perjanjian itu sendiri, yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak

Suatu Perjanjian harus memberikan kebebasan kepada setiap orang, yang dimaksudkan adalah kepada para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk secara bersama-sama, bebas untuk mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan, kebebasan ini diartikan tidak boleh adanya intervensi atau ancaman dari pihak lain terhadap pelaksanaan keinginan untuk bertindak khususnya dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak juga memberikan akibat kepada para pihak yang mengikatkan dirinya tersebut dalam perjanjian, yaitu seperti yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) K.U.H Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak yang telah berbuat secara bebas dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian, secara langsung akan terikat dengan komitmen dan kehendaknya yang telah secara bebas ia tuangkan dalam perjanjian tersebut. Demikian pula dalam suatu Perjanjian Kerjasama Operasi ini, para pihak yang secara bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian, dan secara bebas pula menggariskan hak dan kewajibannya dalam suatu Perjanjian Kerjasama Operasi untuk mentaati isi dari perjanjian tersebut.

b. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian membutuhkan kata sepakat, asas ini juga berlaku dalam suatu Perjanjian Kerjasama Operasi. Kesepakatan para pihak yang terikat dalam suatu Perjanjian Kerjasama sangat penting untuk menentukan kekuatan mengikat dari Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut, tanpa kata sepakat dari para pihak, maka suatu Perjanjian Kerjasama Operasi ini tidak akan memiliki arti atau daya paksa bagi para pihak untuk memenuhi isi dari perjanjian.

c. Asas Itikad baik

Para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Operasi ini terhadap kehendaknya tersebut harus dilakukan

dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda tidak lain merupakan bagian dari perwujudan Pasal 1338 K.U.H Perdata, asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Maksud sebenarnya dari asas ini dalam suatu perjanjian, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Hal ini sama halnya dengan Perjanjian Kerjasama Operasi, para pihak berkehendak adanya kepastian dari suatu perjanjian kerjasama operasi tersebut. Selain dimaksudkan memiliki kekuatan hukum, juga dimaksudkan memberikan keuntungan bagi para pihak, terhadap untung dan rugi dari Perjanjian Kerjasama Operasi, merupakan bagian yang subyektifitas dari para pihak, sehingga hukum hanya memandang kebebasan para pihak secara sadar untuk menilai untung dan ruginya pihak tersebut dalam perjanjian, sehingga kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dikemudian hari selama Perjanjian Kerjasama Operasi ini

dilaksanakan dengan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan alasan untuk menyangkal terjadinya suatu Perjanjian Kerjasama Operasi.

e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.<sup>40</sup>

Perjanjian pada dasarnya hanya mengikat pihak-pihak yang membuat persetujuan saja (Pasal 1315-1318 K.U.H Perdata). Menurut Pasal 1315 K.U.H Perdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. “Mengikatkan diri” ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.<sup>41</sup>

Memang sudah semestinya perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Orang lain adalah pihak ketiga, yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.

Pasal 1316 K.U.H Perdata yang mengatur persetujuan untuk menanggung atau menjamin pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, mengikatkan dirinya atas suatu kewajiban terhadap lawannya dalam

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Op.Cit, hal. 19

<sup>41</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit, hal. 29

persetujuan, bahwa manakala pihak ketiga tidak melakukan apa yang diharapkan daripadanya ia akan membayar kerugian. Dalam hal ini pihak ketiga menurut hukum tidak terikat oleh persetujuan tersebut. Persetujuan ini seringkali dijumpai dalam penanggungan, asuransi kredit, dan pemberian garansi.<sup>42</sup>

Terhadap asas bahwa seorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, adalah suatu kekecualian yaitu dalam bentuk yang dinamakan “janji untuk pihak ketiga” (dalam Bahasa Belanda “*derden-beding*”). Dalam janji untuk pihak ketiga itu, seorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang yang lain.

Pasal 1317 K.U.H Perdata menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga sebagai berikut : “Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu”.

Pasal 1340 K.U.H Perdata menegaskan lagi asas kepribadian suatu perjanjian seperti yang sudah dikemukakan janji untuk pihak ketiga untuk memperoleh suatu manfaat dari suatu perjanjian. Menurut Pasal 1340 ayat (2) K.U.H Perdata, persetujuan tidak boleh merugikan maupun menguntungkan pihak ketiga, kecuali mengenai apa yang telah diatur

---

<sup>42</sup> R. Setiawan, Op.Cit, hal. 52

dalam Pasal 1317 K.U.H Perdata. Jadi suatu persetujuan pada dasarnya tidak boleh menimbulkan hak maupun kewajiban terhadap pihak ketiga, kecuali jika dibuat suatu janji bagi kepentingan pihak ketiga.

Suatu Perjanjian Kerjasama Operasi harus sesuai dengan asas-asas umum perjanjian, selain daripada itu juga harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian, yaitu perjanjian yang ditentukan undang-undang. Terhadap syarat sah ini perlu diketahui perjanjian yang memenuhi syarat yang didalam undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum, meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku di antara mereka. Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal.

Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (Pasal 1335 K.U.H Perdata), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan suatu gugatan menuntut pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan akan ditolak dan perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak semula, maka para pihak akan dikembalikan pada keadaan semula. Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal

1337 K.U.H Perdata). Jadi sangat jelas bahwa perjanjian kerjasama operasi dalam penelitian ini juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 K.U.H Perdata.

Dari hasil penelitian penulis, perjanjian Kerjasama antara para pihak di PT Satria Express Perdana merupakan bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik antara pihak perusahaan yang mengelola unit taksi tersebut, para pengemudi yang menjalankan unit taksi tersebut, dan pihak pendana/investor yang mengucurkan dana dalam pembiayaan pengoperasian unit taksi tersebut di mana pada akhir perjanjian mobil yang menjadi sarana angkutan umum yang berupa taksi tersebut, diserahkan kepada pihak pendana/investor. Prestasi yang dilakukan oleh pengemudi adalah dengan menyerahkan uang setoran kepada PT Satria Express Perdana

Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi yang terjadi di PT Satria Express Perdana Semarang terdapat unsur-unsur pembentuk perjanjian yaitu :

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya harus ada dua pihak yang disebut sebagai subyek perjanjian, dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat 3 pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini, yaitu antara PT Satria Express Perdana sebagai



pihak pertama, Pihak Pengemudi sebagai Pihak Kedua, dan Pendana/Investor sebagai Pihak Ketiga sebagaimana yang terlihat dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasi yang dibuat dihadapan Roekiyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang masing-masing dalam akta tersebut disebutkan/diwakili oleh :

1. Pihak Pertama adalah PT Satria Express Perdana sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan sebagai pemegang ijin pengoperasian taksi di Kota Semarang dengan nama “Satria Taksi”.
  2. Pihak Kedua adalah pihak yang diberikan ijin oleh PT Satria Express Perdana untuk mengoperasikan mobil Satria Taksi
  3. Pihak ketiga adalah pendana/investor sebagai pemilik Satria Taksi
- b. Ada Persetujuan antara para pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan. Demikian juga dalam suatu Perjanjian Kerjasama Operasi antara pengemudi dengan PT Satria Express Perdana, dan Pendana didalamnya ada kesepakatan di antara para pihak, yaitu Pihak Pertama (PT Satria Express Perdana) selaku pemegang ijin pengoperasian taksi di wilayah Semarang dengan nama “Satria Taksi” memberikan hak kepada Pihak Kedua yaitu

“Pengemudi” yang dengan ini persetujuan untuk mengoperasikan kendaraan Satria Taksi.

#### **4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**

PT Satria Express Perdana merupakan anak perusahaan dari kelompok usaha Peter F Gontha Group yang juga membawahi perusahaan yang menjalankan usaha transportasi angkutan umum taksi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu Taksi Express.

PT Satria Express Perdana didirikan di Semarang pada tanggal 9 Februari 2005 dihadapan Notaris Roekiyanto S.H dengan Akta Notaris nomor 29. PT Satria Express Perdana mempunyai misi dan visi menjadi pelaku usaha di bidang transportasi yang profesional, berkualitas serta sebagai pelopor dan mempunyai misi untuk meningkatkan profesionalisme karyawan dengan berbasiskan teknologi modern untuk membantu pelanggan dan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi masyarakat yang turut serta dalam kepemilikan unit usaha taksi ini<sup>43</sup>.

Pada awal mula berdirinya perusahaan ini mengawali dengan menawarkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kepemilikan unit taksi ini sebanyak 50 unit mobil. Dalam waktu satu tahun seiring dengan perkembangannya karena sangat menguntungkan, maka telah berkembang menjadi 68 unit taksi sampai akhir bulan Agustus 2006.<sup>44</sup>

Perusahaan ini juga menjalin kerjasama dalam pengadaan sarana

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Herry Herdinarno, MM, Direktur Utama PT Satria Express Perdana, tanggal 1 Agustus 2006

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Budiarmo, Kepala Pool PT Satria Perdana, tanggal 1 Agustus 2006

angkutan umum taksi tersebut, karena dalam pengadaan armada taksi tersebut menggunakan Perjanjian Leasing/ Sewa Guna, maka perusahaan menggandeng masyarakat untuk ikut serta dalam kepemilikan mobil tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam pengadaan atas unit taksi ini, PT Satria Express Perdana ini menggunakan sistem Perjanjian Leasing dengan perusahaan lain melalui perjanjian pembiayaan. Awal mula leasing memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya, tetapi dalam perkembangannya kemudian leasing dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukkan barang belum tentu untuk kegiatan usaha.

Pengertian pembiayaan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK/013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (yang telah dirubah oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK/017/1995), bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jadi, jelas di sini bahwa pembiayaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk

membantu konsumen di mana nantinya konsumen akan melunasi pembiayaan yang telah dikeluarkan perusahaan pembiayaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan PT Satria Express Perdana dalam pengadaan sarana angkutan umum yang berupa taksi, mengadakan Perjanjian Leasing dengan PT Astra Sedaya Finance, menggunakan produk dari Astra berupa mobil Toyota Limo dan kemudian menawarkan kepemilikan mobil angkutan tersebut kepada masyarakat untuk memilikinya dengan menyetor uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pemilik tersebut wajib untuk menjalankan taksi tersebut atau mencari orang lain untuk menjalankannya selama jangka waktu 5 tahun dengan perjanjian kerjasama .

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian yang dimaksud dalam tesis ini adalah perjanjian kerjasama, khususnya mengenai perjanjian kerjasama operasi. Perjanjian Kerjasama Operasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bekerjasama. Landasan yuridis dari perjanjian kerjasama ini adalah asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) K.U.H Perdata. Perjanjian Kerjasama Operasi ini sebagai suatu perjanjian kerjasama untuk obyek tertentu, yaitu untuk menjalankan suatu usaha dalam bidang transportasi. Adapun para pihak yang terlibat atau subyek perjanjian kerjasama operasi ini adalah P.T Satria Express Perdana

sebagai pemilik Satria Taksi, kemudian pengemudi sebagai pihak yang menjalankan atas unit Satria Taksi dan dalam usaha terlaksananya usaha Satria Taksi ini diperlukan pihak lain yang dalam hal ini disebut sebagai pihak pendana/investor. Pendana dalam hal ini berperan sebagai pemberi dana atas taksi yang akan dijalankan dan kemudian dapat dimiliki oleh pihak pendana/investor setelah masa 5 (lima) tahun seperti yang tertuang dalam perjanjian kerjasama operasi tersebut.

#### **4.1.2 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi Di PT Satria Express**

##### **Perdana**

Perjanjian kerjasama operasi ini merupakan serangkaian peristiwa yang dimulai dari pengajuan konsep/kerangka perjanjian, kesepakatan, penandatanganan akta perjanjian, cara pembayaran, penyerahan kendaraan, pemakaian kendaraan oleh pengemudi sampai perjanjian berakhir dengan diserahkannya mobil tersebut kepada pihak pendana/investor.

Perjanjian kerjasama operasi ini termasuk perjanjian timbal balik yaitu para pihak dalam perjanjian mempunyai timbal balik prestasi. Dalam perjanjian ini pihak PT Satria Express Perdana memberikan kenikmatan dari barang yang disewakan yaitu menyerahkan unit taksi miliknya untuk dipakai sesuai keperluan dan tujuan pengemudi, sedangkan pengemudi membayar uang setoran kepada PT Satria Express Perdana sebagai pemegang hak atas unit Satria Taksi tersebut, sedangkan

pada akhir perjanjian pihak pendana dapat memiliki kendaraan mobil tersebut.

Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi ini tentu saja hal yang paling diperhitungkan dan dipertimbangkan adalah tentang pembebanan tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi ini. Kerugian ini terjadi diantaranya akibat ada kelalaian atau wanprestasi dari salah satu pihak serta adanya risiko. Dalam ajaran teori risiko, risiko berarti bahwa seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi obyek perjanjian. Untuk mengetahui tentang perjanjian kerjasama operasi ini khususnya yang terjadi di PT Satria Express Perdana di Kota Semarang, mengenai permasalahan tanggungjawab para pihak yang ada dalam pelaksanaannya terutama apabila adanya wanprestasi maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama operasi ini, maka dilakukan penelitian secara langsung melalui informasi dari sumber data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan.

Dalam penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi taksi yang terjadi di PT Satria Express Perdana hasil-hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

#### 4.1.2.1 Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Satria Taksi

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi Satria Taksi di PT Satria Express Perdana, tentu saja minimal harus terdapat dua pihak, yaitu pihak pertama adalah perusahaan taksi yang diwakili oleh pimpinan perusahaan, mempunyai kepentingan pada pihak kedua yaitu pihak pengemudi. Pengemudi dalam hal ini berperan sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjalankan atas unit taksi tersebut. Disamping itu juga adanya pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat yang bertindak sebagai pihak pendana/investor dalam pengadaan atas unit taksi tersebut dan dalam berakhirnya perjanjian kerjasama operasi ini menjadi pemilik yang sah atas unit taksi tersebut yang kemudian wajib dirubah tentang kepemilikannya sesuai dalam perjanjian yang tertuang dalam akta perjanjian kerjasama operasi ini .

#### 4.1.2.2 Bentuk Perjanjian Kerjasama Operasi

Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi yang terjadi di PT Satria Express Perdana adalah perjanjian tertulis dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Mengenai perjanjian secara tertulis ini diatur dalam ketentuan Pasal 1570 K.U.H Perdata. Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini juga merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada perjanjian secara lisan.

#### 4.1.2.3 Prosedur dan Mekanisme Perjanjian Kerjasama Operasi

Suatu perjanjian dapat terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang berkepentingan. Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini adanya tiga pihak yang berkepentingan yaitu pihak pertama adalah PT Satria Express Perdana sebagai pemegang ijin usaha taksi, kemudian pihak kedua yaitu pengemudi yang menjalankan taksi tersebut, dan pihak ketiga adalah pihak pendana/investor. Pihak pendana diperlukan karena mereka sebagai pemilik taksi yang tidak memungkinkan mereka untuk menjalankan unit taksi tersebut maka mereka harus menunjuk pihak lain yang dalam hal ini mereka harus mencari sopir untuk menjalankan unit taksi tersebut dan membayarkan uang setoran kepada PT Satria Express Perdana sebagai pelunasannya. Sehubungan dengan hal itu maka PT Satria Express Perdana yang berkedudukan di Kota Semarang selaku pihak yang memiliki ijin usaha taksi berkehendak untuk menyelenggarakan kegiatan transportasi guna mendapatkan sejumlah uang setoran dari pihak pengemudi tersebut melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Mekanisme dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Satria Taksi ini adalah perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini adalah PT Astra Sedaya Finance bertindak sebagai pihak yang membantu mengadakan pembiayaan suatu barang modal untuk kepentingan pihak konsumen. Dalam hal ini PT Astra Sedaya Finance sebagai



perusahaan yang menyediakan sarana angkutan transportasi tersebut yang berupa mobil, sedangkan PT Satria Express Perdana sebagai lessor/ pemegang leasing yang berupa mobil sedan dengan merk Toyota Limo yang digunakan dalam jangka waktu selama 5 tahun dan setelah perjanjian itu berakhir maka akan diadakan pembaharuan utang/novasi dengan pihak lain.

#### 4.1.2.4 Jumlah Pengambil Unit Taksi Melalui Perjanjian Kerjasama Operasi

Dalam perjanjian kerjasama operasi ini pihak pendana berpartisipasi dalam pembiayaan suatu barang modal untuk sarana angkutan Taksi Satria yang berupa mobil Toyota Limo tersebut. Pihak pendana berkewajiban untuk membayar uang muka (Down Payment) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke pihak PT Satria Express Perdana dan selebihnya/nilai sisa dari harga mobil tersebut akan dilunasi melalui uang setoran yang dilakukan oleh sopir yang ditunjuk oleh pihak pendana untuk menjalankan mobil tersebut sebagai Satria Taksi.

Dengan telah diadakannya Perjanjian Kerjasama Operasi yang berlangsung dari awal Bulan Maret 2006 di PT Satria Express Perdana dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Jumlah Pendana yang mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi

No	Bulan	Jumlah Pendana
1	Agustus – Oktober 2005	9 Orang
2	Nopember – Januari 2006	20 Orang
3	Pebruari – April 2006	17 Orang
4	Mei – Juli 2006	19 Orang
5	Agustus – Oktober 2006	3 Orang
	Jumlah	68 Orang

Sumber : PT Satria Express Perdana

Berdasarkan dari tabel tersebut di atas, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian Kerjasama Operasi pada Perusahaan PT Satria Express Perdana setiap bulan mengalami peningkatan yang cukup signifikan (besar) yang dalam masa 1 tahun 6 bulan jumlahnya telah mencapai 68 perjanjian dengan perincian bahwa 39 perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian kerjasama yang melibatkan pihak pengemudi yang ditunjuk oleh pendana untuk menjalankan unit taksi tersebut<sup>45</sup>. Hal ini dilakukan karena mereka mendapatkan keuntungan yaitu dalam akhir perjanjian kerjasama ini mereka dapat memiliki mobil ini seperti yang diutarakan oleh Ratnasari<sup>46</sup>, perjanjian kerjasama operasi ini sangat menguntungkan karena pada saat berakhirnya perjanjian, taksi tersebut menjadi hak milik pihak pendana/ investor setelah diperhitungkan dengan nilai sisa. Hal serupa juga dikatakan

<sup>45</sup> Wawancara, Herry Herdinarno, MM, Direktur Utama PT Satria Express Perdana, tanggal 1 Agustus 2006

<sup>46</sup> Wawancara, Ratnasari, Pendana, 11 Juli 2006

oleh Budi Santoso, S.E<sup>47</sup>, salah seorang pendana/investor, bahwa motivasi sebagai pihak pendana dalam perjanjian kerjasama ini karena harga barang yang terlalu tinggi apabila membeli mobil secara kontan,serta menguntungkan karena dengan hanya membayar uang muka yang relatif sedikit dan sisanya akan dibayar melalui uang setoran yang pembayarannya dilakukan oleh pengemudi yang telah ditunjuk oleh pendana/investor tersebut walaupun hak kepemilikan mobil tersebut baru beralih lima tahun kemudian.

#### **4.2 TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI DI PT. SATRIA EXPRESS PERDANA**

Suatu Perjanjian yang terjadi menimbulkan suatu tanggungjawab bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, demikian juga yang terjadi dalam suatu Perjanjian Kerjasama Operasi.

Dari hasil penelitian penulis, Perjanjian Kerjasama antara para pihak di PT Satria Express Perdana dalam bentuk perjanjian kerjasama yang merupakan suatu kerjasama yang dibentuk berlandaskan atas perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama tersebut. Perjanjian Kerjasama yang terjadi di PT Satria Express Perdana ini tidak membentuk suatu usaha sendiri, Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai kesepakatan terhadap perjanjian untuk obyek tertentu, adapun obyek yang dimaksudkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini adalah berupa Hak

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Budi Santoso, S.E, Pendana , 15 Juli 2006

Pakai atas unit kendaraan berupa mobil kendaraan yang digunakan untuk transportasi angkutan umum yaitu Satria Taksi.

Menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian termuat hal-hal sebagai berikut :

#### 4.2.1 Hak Perusahaan PT Satria Express Perdana sebagai pemegang ijin usaha

“ Satria Taksi” :

- a. Menerima uang setoran sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

Uang setoran ditetapkan perhari untuk jangka waktu selama 1945 (seribusembilaratus empatpuluh lima)hari, yang dimulai sejak hari diserahterimkannya unit taksi ini kepada para pengemudi dengan perincian sebagai berikut :

- b. wajib dibayar sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai uang muka kendaraan pada saat ditandatanganinya akta ini dan sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp.1000,-(seribu rupiah) untuk biaya asuransi pada hari setelah diserahterimkannya unit taksi kepada pengemudi.
- c. Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 1945 (seribusembilanratus empatpuluh lima) hari, dengan ketentuan untuk setiap dua hari terakhir dalam satu bulan, uang setoran adalah sebesar Rp.165.000/hari,-(seratus enampuluh lima ribu rupiah) perhari dan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk biaya asuransi.

- d. Uang setoran dan biaya suku cadang wajib dibayar setiap hari dengan menyetor kepada SEP di pool taksi yang bersangkutan, dengan demikian jumlah yang harus disetor kepada SEP setiap hari adalah sebagai berikut :
- i. 2 (dua) hari terakhir dalam setiap bulan sebesar Rp.166.000,-/hari (seratus enam puluh enam ribu rupiah perhari)
  - ii. hari lainnya sebesar Rp.168.000,-/hari (seratus enam puluh delapan ribu rupiah perhari)
  - iii. Unit taksi wajib dioperasikan setiap bulan penuh.
  - iv. Menerima kembali kendaraan yang dijalankan oleh pengemudi dalam keadaan baik dan terpelihara setelah waktu perjanjian berakhir untuk kemudian diserahkan kepada pendana/investor. Hak tersebut merupakan akibat dari Pasal 1548 K.U.H Perdata.

#### 4.2.2 Hak yang dimiliki oleh Pengemudi

- a. Menerima kendaraan dalam keadaan baik
- b. Menerima sisa uang setoran perhari yang ada dalam perjanjian untuk tabungan pengemudi.
- c. Diikutkan dalam program asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

#### 4.2.3 Kewajiban dari Pengemudi

- a. Mengoperasikan kendaraan “ Satria Taksi” dari PT Satria Express Perdana, dan selama berlangsungnya pengoperasian atas unit taksi, pengemudi setiap hari wajib menyerahkan unit taksi ke bagian operasi SEP dalam keadaan bersih dan baik serta seluruh kunci dan surat-surat kendaraan pada waktu masa operasi perharinya..
- b. Menyerahkan uang setoran yang ditetapkan perhari untuk jangka waktu selama 1945 (seribusembilanratus empatpuluh lima) hari, yang dimulai sejak hari diserahterimkannya unit taksi kepada pengemudi.
- c. Pengemudi bertanggungjawab penuh atas kendaraan, tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain seperti dijual, digadaikan, ditukar, dihibahkan, atau dialihkan haknya kepada pihak lain, serta tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum lainnya.
- d. Pengemudi bertanggungjawab atas biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan, kebakaran, dan lain sebagainya. Selama waktu perbaikan penggantian tetap dikenakan biaya kepada pihak pengemudi. Pihak PT Satria Express Perdana berhak menentukan tempat perbaikan atau penggantian pada kerusakan atas kendaraan taksi tersebut.
- e. Pengemudi wajib membayar biaya cadangan untuk penggantian suku cadang sebesar Rp.10.000,-/hari

- f. Pengemudi wajib mengembalikan atau menyerahkan kendaraan kepada pihak PT Satria Express Perdana dengan kondisi sama atau sesuai pada saat kendaraan diterima oleh pengemudi.

#### 4.2.4 Kewajiban Pihak Pendana

Pihak Pendana sebagai pihak ketiga dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini mempunyai kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kewajiban pengemudi sebagai pelaksana perjanjian kerjasama pengoperasian unit taksi yang dimiliki oleh pendana yaitu :

- a. Apabila pengemudi tidak melakukan setoran secara penuh, maka pengemudi serta pendana wajib melunasi tunggakan setoran.
- b. Pendana wajib mengembalikan kepada SEP peralatan-peralatan unit taksi.
- c. Pendana wajib mengajukan permohonan perubahan status kendaraan pada waktu perjanjian berakhir.

#### 4.2.5 Hak Pendana

Sedangkan hak yang dimiliki oleh Pihak Pendana adalah :

- a. Pada akhir perjanjian kerjasama operasi ini kendaraan akan menjadi milik pendana.
- b. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilangnya kendaraan taksi maka pendana berhak mendapat penggantian sebagai berikut :  
(jumlah hari operasi x Rp.175.000)+Nilai Uang Muka

Secara garis besar dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini mengandung arti bahwa setelah kendaraan diserahkan kepada pengemudi maka pengemudi bertanggungjawab penuh atas kendaraan taksi tersebut sampai berakhirnya perjanjian kerjasama operasi ini dan kendaraan diserahkan kepada pihak perusahaan, setelah masa perjanjian ini selesai pada akhir periode sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini maka kendaraan akan menjadi milik pendana, sedangkan uang muka pendana sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) akan menjadi milik PT Satria Express Perdana, dan pendana harus mengajukan permohonan perubahan status kendaraan dari plat kuning menjadi plat hitam ke instansi pemerintah yang berwenang. Seluruh biaya yang timbul akibat perubahan status dari plat kuning menjadi plat hitam seperti Bea Balik Nama(BBN) dan biaya-biaya lainnya merupakan tanggungjawab pendana.

Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini terdapat klausul-klausul yang mengatur mengenai tanggungjawab terhadap kerugian, guna memberikan dasar yang jelas bagi kedua pihak menyangkut tanggungjawab dari masing-masing pihak terhadap bentuk tindakan dan akibat berupa kerugian yang mungkin timbul karena kelalaian atau kesengajaan oleh salah satu pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama Operasi ini yaitu :



- a. apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, pengemudi wajib melapor kepada SEP melalui bagian klaim untuk membantu penyelesaian dengan pihak ketiga. Seluruh biaya termasuk kerusakan kendaraan pihak ketiga akibat kecelakaan dibebankan kepada pengemudi, dan harus dibayar dalam waktu 14 (empatbelas hari) sejak ditagih oleh SEP.
- b. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan unit taksi hancur total (TLO) sehingga tidak dapat beroperasi lagi, maka perhitungan pembagian dari asuransi dilakukan sebagai berikut : pengemudi dan pendana mendapat penggantian sebesar jumlah hari operasi dibagi jangka waktu kredit hari operasi dikalikan dengan nilai pertanggungan dari asuransi dikurangi biaya pengurusan kendaraan.

Sejak diserahkan-terimaknya unit kepada pengemudi, maka segala risiko atas unit taksi selama dalam penguasaan pengemudi adalah merupakan tanggungjawab pengemudi antara lain resiko kecelakaan, kerusakan, pengurusan surat mobil karena pelanggaran lalu lintas. Dari klausula Pasal dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut menerangkan bahwa pengemudi harus bertanggungjawab atas segala kerugian pada kendaraan yang disewanya, misalnya jika mengalami kecelakaan, kerusakan dan lain sebagainya seperti yang tercantum dalam Pasal 1564 K.U.H Perdata, termasuk diantaranya dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Satria Taksi di Kota Semarang ini jika timbul

risiko yaitu apabila terjadi *overmacht* atau keadaan memaksa yang menimpa obyek Perjanjian Kerjasama Operasi.

Mengenai risiko apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan unit taksi ini diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Operasi ini yaitu: Sejak diserahkan terimanya unit kepada pengemudi, maka segala risiko atas unit taksi selama dalam penguasaan pengemudi adalah merupakan tanggung jawab pengemudi, antara lain risiko kecelakaan, kerusakan, pengurusan surat mobil karena pelanggaran lalu lintas.

#### 4.2.6 Tanggungjawab Pihak Pengemudi dan Pendana dalam Perjanjian Kerjasama Operasi apabila Terjadi Wanprestasi

Obyek dari perikatan adalah prestasi, demikian juga dalam suatu perjanjian kerjasama operasi, para pihak berkewajiban atas suatu prestasi dan para pihak tersebut juga berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi suatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 K.U.H Perdata).<sup>48</sup>

Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu termasuk pemberian sejumlah uang, memberikan benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak, perikatan untuk melakukan sesuatu, perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi atau ingkar janji adalah wujud dari tidak

---

<sup>48</sup> Purwahid Patrik, Hukum Perdata I : Asas-asas Hukum Perikatan), Op.Cit, hal. 3

dipenuhinya perjanjian oleh salah satu pihak. Tidak memenuhi perjanjian itu ada 4(empat) macam :

- a. Tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- b. Melaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Terhadap keadaan wanprestasi di atas, salah salah satu pihak dapat ditempuh jalan adalah melalui :

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- c. Ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Sehubungan dengan wanprestasi tersebut di atas, maka yang perlu diketahui adalah saat kapan debitur dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi dapat terjadi dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga dapat merugikan pihak lain.

Dari hasil penelitian yang dilakukan wanprestasi yang terjadi dilakukan oleh pihak pengemudi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut wanprestasi yang dilakukan oleh pengemudi dalam keterlambatan penyerahan uang setoran kepada PT Satria Express Perdana.

Pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerjasama Operasi ini yaitu :

Apabila pengemudi tidak melakukan setoran secara penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini maka PT SEP berhak melarang pengemudi untuk mengoperasikan kendaraan (stop operasi) dan pengemudi serta pendana diberikan kesempatan melunasi tunggakan setoran dalam waktu 3 hari sejak tanggal stop operasi tersebut.

Selama stop operasi tersebut uang setoran tetap harus dibayar dan diperhitungkan dan apabila unit taksi dapat dioperasikan oleh sopir pengganti, maka uang setoran dari sopir pengganti merupakan hak pengemudi dan diperhitungkan sebagai setoran pengemudi.

Apabila pengemudi kurang setor melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka apabila dalam waktu 14 hari pengemudi tidak melunasi kurang setor tersebut seluruhnya, SEP berhak membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasi ini secara sepihak. Setiap kurang setor dalam jumlah berapapun wajib dilunasi pada setiap akhir bulan.

Menurut Kepala Pool Taksi Satria, jumlah pengemudi yang melakukan wanprestasi berupa pembayaran uang setoran perharinya yang tidak sesuai dengan Pasal 1 poin 1 huruf b dalam Perjanjian Kerjasama

Operasi ini disebabkan karena adanya persaingan usaha sarana transportasi taksi di Kota Semarang ini demikian ketat dan jumlah yang terlalu banyak, sehingga menyulitkan para pengemudi untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian kerjasama operasi tersebut<sup>49</sup>. Wanprestasi dalam bentuk penyerahan uang setoran kepada PT Satria Express Perdana yang tidak sesuai dengan Pasal 1 poin 1 huruf b tersebut di atas lebih sering terjadi daripada wanprestasi dalam bentuk lain.

Untuk mengatasi hal ini biasanya para pengemudi menggunakan sistem pembayaran piutang seperti yang dialami oleh Yufrisal yang pada tanggal 15 September 2006 dengan uang setoran sebesar Rp. 191.000,- maka ia akan bayar piutang sebesar Rp.23.000,- apabila ia tidak memenuhi setoran esok harinya<sup>50</sup>. Seperti juga halnya yang dialami oleh pengemudi lainnya<sup>51</sup>. Hasil penelitian penulis pada PT Satria Express Perdana dapat dilihat bahwa terjadinya wanprestasi yaitu dengan penundaan pemenuhan prestasi dengan cara melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, namun hanya merupakan penundaan pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut. Dalam hal ini sebenarnya isi perjanjian telah dilanggar, namun ada itikad atau kehendak dari pengemudi untuk memenuhi isi perjanjian.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Budiarmo, Kepala Pool Taksi Satria, Tanggal 12 Oktober 2006

<sup>50</sup> Wawancara dengan Yusrifar, tanggal 12 Oktober 2006

<sup>51</sup> Wawancara dengan Adek Bambang Permana, koordinator sopir, tanggal 12 Oktober 2006

#### **4.3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI DI PT. SATRIA EXPRESS PERDANA**

Perjanjian Kerjasama Operasi yang diadakan oleh PT Satria Express Perdana adalah mewakili tiga kepentingan para pihak dalam perjanjian yaitu pihak pertama adalah PT Satria Express Perdana sebagai pemegang ijin usaha “Satria Taksi”, pihak kedua adalah pengemudi yang mengoperasikan unit taksi tersebut, dan pihak ketiga adalah pendana yang memiliki mobil pada masa berakhirnya Perjanjian Kerjasama Operasi ini.

Di dalam Perjanjian Kerjasama Operasi yang menjadi ukuran adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini telah memberikan tandatangan pada akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris, artinya para pihak telah mengetahui isi dari perjanjian dan menyetujuinya. Dalam setiap perbuatan hukum khususnya hukum perdata , akta memegang peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai alat bukti terjadinya suatu perbuatan hukum, disamping sebagai batasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kerjasama operasi ini apabila ditinjau maka syarat-syarat baku yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut merupakan syarat yang layak dan wajar dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu dalam usaha menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sehingga dapat menimbulkan ikatan dan rasa

kepercayaan yang kuat diantara keduabelah pihak (pihak pengemudi dan pihak PT Satria Express Perdana).

Apabila maksud perjanjian kerjasama operasi ini untuk melindungi para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut pengemudi diikat dengan kewajiban mulai dengan tunduk kepada isi perjanjian walaupun memberatkan karena terjadi ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban terutama bagi pengemudi dan pendana apabila pengemudi tidak melakukan setoran penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Operasi ini maka pengemudi dan pendana harus melunasi tunggakan setoran. Apabila pengemudi tidak menyetor penuh kewajibannya dalam waktu 3 (tiga) hari, maka PT Satria Express Perdana berhak membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasi ini secara sepihak. Berhubung dengan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai penghapusan perjanjian timbal baik dalam wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak pengemudi dan pendana belum mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini. Hal ini diketahui dari hasil wawancara ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa walaupun pengemudi dan pendana mengetahui isi Perjanjian Kerjasama Operasi ini tetapi masih terdapat ketidak-seimbangan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut karena adanya pemutusan sepihak dari PT Satria Express Perdana apabila pihak pengemudi melakukan wanprestasi dan pendana yang harus menanggung kerugian yang diakibatkan oleh pengemudi tersebut.

Aturan dan syarat-syarat perjanjian yang ditentukan secara sepihak oleh PT Satria Express Perdana ini belum cukup melindungi kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama operasi ini. Hal ini terbukti walaupun dengan adanya Akta Perjanjian Kerjasama Operasi ini yang dibuat dihadapan Notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila terjadi sengketa dikemudian hari, tetapi perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian kerjasama operasi ini yang diberikan baik itu kepada pihak pengemudi, PT Satria Express Perdana, dan juga pihak pendana/investor belum cukup melindungi para pihak dalam perjanjian kerjasama operasi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan dengan teliti dan seksama sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa terjadinya perjanjian kerjasama operasi di PT Satria Express adalah sejak diteruskannya unit taksi tersebut untuk dioperasikan kepada pengemudi yang telah ditunjuk oleh pihak pendana selaku investor dalam pengadaan sarana transportasi tersebut.
2. Bahwa bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasi kedua belah pihak (PT SEP dan pengemudi) serta pihak pendana memuat tentang ketentuan-ketentuan rinci dan keterangan-keterangan rinci mengenai tanggungjawab para pihak atas obyek perjanjian yang dalam hal ini adalah unit taksi. Dalam praktek Perjanjian Kerjasama Operasi ini memuat tentang tanggungjawab mengenai :
  - a. Penggunaan unit taksi
  - b. Pemeliharaan unit taksi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan karena adanya overmacht
  - c. Wanprestasi dari pihak pengemudi
  - d. Resiko-resiko yang terjadi atas unit taksi selama masa perjanjian kerjasama operasi ini berlangsung

Pembagian dan pengaturan tanggungjawab tersebut oleh para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasi mengikat para pihak dalam perjanjian kerjasama operasi tersebut.

3. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini sebenarnya telah jelas antara lain terlihat dengan adanya jaminan asuransi bagi pengemudi ataupun penggantian kepada pihak pendana apabila mobil taksi sebagai obyek dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini hilang dengan penggantian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini.

## **5.2 Saran-Saran**

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi para pihak harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta tanggungjawab yang ada di pihaknya. Oleh karena itu pada saat akan dibuat kesepakatan atau perjanjian harus diperoleh kejelasan mengenai syarat, ketentuan yang harus ditaati, masalah jangka waktu perjanjian, pembayaran uang setoran, apabila terjadi wanprestasi atau overmacht dari pihak pengemudi.
2. Terhadap ketentuan dalam perjanjian kerjasama operasi yaitu tentang tanggungjawab sepenuhnya atas obyek perjanjian yang berupa mobil tersebut pembagian dan pengaturan tanggungjawab tersebut harus dilakukan berdasarkan asas itikad baik dan, semua ketentuan mengenai perjanjian yang berlaku dalam hukum Perjanjian harus dijadikan pedoman

dalam pembagian dan pengaturan tersebut. Pelaksanaan atau prestasi dari tanggungjawab para pihak terhadap obyek perjanjian kerjasama operasi tersebut dalam prakteknya harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, kebiasaan dan kepatutan seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi sebaiknya meninjau kembali beberapa aturan pokok yang memang merupakan kebijakan yang tidak dapat dirubah, meninjau kembali dalam artian membuka peluang merevisi isi perjanjian dengan memperhatikan kondisi pengemudi, pendana dan melibatkan pengemudi dan pendana serta PT Satria Express Perdana sejak awal penyusunan konsep isi perjanjian sehingga tidak merugikan para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasi ini

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1990
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001
- I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak Drafting : Teori dan Praktek*, Megapoin, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Jakarta, 2003
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum : Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal, 174
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1990
- Joko Prakoso dan Bambang Riyadilany, *Dasar-Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Pada Umumnya*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982
- Mariam Darus Badruzaman , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994
- Mariam Darus Badruzaman,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*. P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Noemin Pakpahan.S, *Pengembangan Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 1998
- Purwahid Patrik, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata I : Asas-Asas Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994
- R.M Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung, 1985
- Rahman Hasanudin, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Indonesia, 1988
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002
- Salim HS, *Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum:Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000

**b. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Keputusan Bersama , Menteri Keuangan Nomor KEP-122/MK/IV/1974, Menteri Perindustrian Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 30/KPB/1974

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)